STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP ASET BEKAS MILIK ASING / TIONGHOA (ABMA/T) YANG BELUM DISAHKAN MENJADI BARANG MILIK DAERAH (BMD)

SKRIPSI

OLEH :

FAIZAL HERDIAWAN
NBI : 1311401620

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP ASET BEKAS MILIK ASING /TIONGHOA (ABMA/T) YANG BELUM DISAHKAN MENJADI BARANG MILIK DAERAH (BMD)

SKRIPSI

OLEH :

FAIZAL HERDIAWAN
NBI : 1311401620

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP ASET BEKAS MILIK ASING /TIONGHOA (ABMA/T) YANG BELUM DISAHKAN MENJADI BARANG MILIK DAERAH (BMD)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FAIZAL HERDIAWAN

NBI : 1311401620

Dosen Pembimbing

Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum

NPP : 0722015801

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP ASET BEKAS MILIK ASING /TIONGHOA (ABMA/T) YANG BELUM DISAHKAN MENJADI BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Oleh:

FAIZAL HERDIAWAN
NBI : 1311401620

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 23 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 046/K/FH/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2019

TIM PENGUJI :

Ketua	:	**Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H.** **NPP : 20310870120**	.....
Sekretaris	:	**Tomy Michael, S.H., M.H.** **NPP : 20310130613**	.....
Anggota	:	**Syofyan Hadi, S.H., M.H.** **NPP : 20310130611**	.....

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizal Herdiawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat dengan judul :
Status Hukum kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah terhadap Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa (ABMA/T) yang belum disahkan menjadi Barang Milik Daerah (BMD)

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan **"Duplikasi"** dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain. Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 28 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
8E3A8AEF724673380
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Faizal Herdiawan

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizal Herdiawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **Status Hukum kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah terhadap Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa (ABMA/T) yang belum disahkan menjadi Barang Milik Daerah (BMD).**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Faizal Herdiawan

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizal Herdiawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **Status Hukum kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah terhadap Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa (ABMA/T) yang belum disahkan menjadi Barang Milik Daerah (BMD).**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

17846AEF724673458

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Faizal Herdiawan

PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : FAIZAL HERDIAWAN
Nomor Mahasiswa : 1311401620

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul : Status Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Pemerintah Terhadap Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) yang belum disahkan menjadi Barang Milik Daerah (BMD). beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya
Pada tanggal : 11 Februari 2019
Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
AD1ACAFF44416786
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Faizal Herdiawan)

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP ASET BEKAS MILIK ASING /TIONGHOA (ABMA/T) YANG BELUM DISAHKAN MENJADI BARANG MILIK DAERAH (BMD)

SKRIPSI

OLEH :

FAIZAL HERDIAWAN
NBI : 1311401620

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP ASET BEKAS MILIK ASING /TIONGHOA (ABMA/T) YANG BELUM DISAHKAN MENJADI BARANG MILIK DAERAH (BMD)

SKRIPSI

OLEH :

FAIZAL HERDIAWAN
NBI : 1311401620

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP ASET BEKAS MILIK ASING /TIONGHOA (ABMA/T) YANG BELUM DISAHKAN MENJADI BARANG MILIK DAERAH (BMD)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FAIZAL HERDIAWAN

NBI : 1311401620

Dosen Pembimbing

Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum

NPP : 0722015801

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP ASET BEKAS MILIK ASING /TIONGHOA (ABMA/T) YANG BELUM DISAHKAN MENJADI BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Oleh:

FAIZAL HERDIAWAN
NBI : 1311401620

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 23 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 046/K/FH/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2019

TIM PENGUJI :

Ketua	**:**	**Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H.** **NPP : 20310870120**	**……**
Sekretaris	**:**	**Tomy Michael, S.H., M.H.** **NPP : 20310130613**	**……**
Anggota	**:**	**Syofyan Hadi, S.H., M.H.** **NPP : 20310130611**	**……**

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizal Herdiawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat dengan judul :
Status Hukum kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah terhadap Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa (ABMA/T) yang belum disahkan menjadi Barang Milik Daerah (BMD)

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan **"Duplikasi"** dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain. Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 28 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Faizal Herdiawan

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizal Herdiawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **Status Hukum kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah terhadap Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa (ABMA/T) yang belum disahkan menjadi Barang Milik Daerah (BMD).**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Faizal Herdiawan

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizal Herdiawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **Status Hukum kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah terhadap Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa (ABMA/T) yang belum disahkan menjadi Barang Milik Daerah (BMD).**
benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Faizal Herdiawan

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas karunia serta kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Karya tulis ini dipersembahkan kepada mereka yang telah membimbing dalam banyak hal di hidup penulis, yaitu :

- Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Rudy Hermawan dan Ibu Wiwin Widayati, Adik-adik penulis dan orang terdekat penulis Hillary Wednes, terima kasih telah memberikan kasih sayang dan selalu memberikan motivasi dan segala dukungan untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini;
- Teman-teman di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya khususnya mama di kantor, Ibu Linda Novanti, S.H., M.H., serta Atasan penulis Bapak Ibrahim Zaky, S.T., dan Bapak A.F. Fajar Febriansyah, S.H., M.H., serta sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan Ilmu bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan;
- Sahabat beserta teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, terima kasih atas segala dukungan, semangat kepada penulis.

Semoga Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, karena apa yang terbaik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan, namun apa yang baik bagi Tuhan itulah yang terbaik buat kita. tetapi sering kali kita tidak bisa melihat apa yang kita butuhkan, melainkan selalu melihat apa yang kita inginkan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis sapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang diberi judul "Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Oleh Pemerintah Terhadap Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa (ABMA/T) Yang Belum Disahkan Menjadi Barang Milik Daerah (BMD)", tujuan dati penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk dapat menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis sadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Do'a dari kedua Orang Tua penulis akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan, ilmu, serta motivasi kepada penulis guna mencapai hasil yang maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat.
2. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Segenap Dosen_Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terima kasih pula atas semua ilmu hukum yang diajarkan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

5. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa Fakultas Hukum.
6. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2014-2015 dan teman-teman lainnya terima kasih atas waktunya, semoga dapat meraih tujuan serta cita-citanya.
7. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Surabaya, 28 Januari 2019

Penulis

ABSTRAK

Tanah memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, untuk itu memerlukan perhatian dan penanganan yang serius serta profesional. Tanah juga merupakan kebutuhan yang hakiki dan berfungsi sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban sesuatu bangsa. Untuk mengatur dan memanfaatkan tanah, peranan Pemerintah sangat diperlukan. Peranan pemerintah atas tanah dalam rangka mewujudkan tertib pertanahan sangat penting sekali sehingga dalam hal ini pemerintah harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar serta dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Peran Pemerintah dalam memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah, bukan hanya harus mementingkan prinsip-prinsip hukum saja akan tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial, asas ketertiban dan asas kemanusiaan agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat terlebih lagi terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah. Berkaitan dengan Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah, terdapat salah satu aset Negara yang menjadi perhatian Pemerintah dalam proses penyelesaiannya yaitu dalam bidang Kekayaan Negara Lain-Lain, dan salah satu yang termasuk dalam kekayaan Kekayaan Negara Lain-Lain adalah Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. Namun, dalam pelaksaannya masih banyak Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa yang masih belum dimantapkan status hukumnya oleh Pemerintah menjadi Barang Milik Daerah, dan juga atas tanah dan/atau bangunan yang termasuk dalam daftar Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa tersebut belum mendapatkan status hukum yang tetap dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Masih belum jelas pula perlindungan hukum apa yang dapat diberikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan penyelesaian status hukum Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa menjadi Barang Milik Daerah seiring dengan berkembangnya zaman dan pola pikir masyarakat, mengingat peran Pemerintah yang menjamin kepastian hukum dan hak-hak masyarakat.

Kata Kunci : Kewenangan, Barang Milik Daerah, Hak Penguasaan Atas Tanah, Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa.

ABSTRACT

Land plays a very important role in people's lives, for it requires serious and professional attention and handling. Land is also an essential need and functions very important for human life and livelihood, and even determines the civilization of a nation. To regulate and utilize land, the role of the Government is very necessary. The role of the government on land in order to realize orderly land is very important so that in this case the government must be able to carry out its functions properly and correctly and carried out for the prosperity of the people. The role of the Government in solving various problems relating to land, not only must prioritize legal principles but also must pay attention to social welfare, the principle of order and humanity so that the land problem does not develop into unrest which disrupts the stability of the community especially in the management of goods Regional Property. In connection with the Management of State / Regional Property, there is one of the State assets that is of concern to the Government in its settlement process, namely in the Other State Wealth field, and one that is included in the Other State Wealth is Foreign / Chinese-Owned Assets. However, in its implementation there are still many Foreign / Chinese-Owned Assets that have not yet been established by the Government to become Regional Property, and also on land and / or buildings included in the list of Foreign Owned Assets / The Chinese have not yet obtained a permanent legal status due to the problems that occurred in the implementation of the activity. It is also unclear what legal protection the Government can provide in the completion of the legal status of Former Foreign / Chinese-Owned Assets into Regional Property along with the development of the times and people's mindset, given the Government's role in ensuring certainty law and community rights.

Keywords : Authority, Regional Property, Land Tenure, Foreign / Chinese Former Assets.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumsan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Metode Penelitian..... 8
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Macam-macam Hak Kebendaan 16
2.2 Pengertian Tanah 18
2.3 Sejarah Hukum Pertanahan 19
2.4 Undang-undang Pokok Agraria dan Hukum Agraria Nasional 20
2.5 Pengertian Hak Atas Tanah dalam Hukum Pertanahan 23
2.6 Pendaftaran Tanah 26
2.7 Pengertian Barang Milik Negara / Daerah 29
2.8 Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan..... 31
2.9 Kewenangan Penatagunaan Tanah oleh Pemerintah Daerah 39
2.10 Tanah Bekas Milik Asing / Tionghoa 41

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Status kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan terhadap Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) yang belum sah status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah (BMD), namun tercatat didalam daftar Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa 43

3.1.1 Status Kepemilikan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 43

3.1.2 Klasifikasi Hak Atas Tanah Bekas Hak Barat dan Ketentuan Konversi 47

3.1.3 Pendaftaran Tanah Milik Negara 51

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Perorangan / Badan Hukum Yang Pernah Menempati Tanah dan/atau Bangunan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)..... 67

3.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan atas Tanah 67

3.2.2 Prinsip-Prinsip dasar Konversi Hak atas Tanah 72

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 77

4.2 Saran 79

DAFTAR BACAAN 81